

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar RI 1945, artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah agar dapat tercapainya keamanan, ketenteraman serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kenyataannya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara tidak selalu sesuai dengan norma akibatnya menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma oleh masyarakat dan negara disebut sebagai tindak pidana. Didalam KUHP terdapat 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Salah satu jenis kejahatan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Dewasa ini frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam pasal 335 KUHP telah dihapuskan, maka para terdakwa atau tersangka yang telah dijerat pasal ini, ancaman hukuman pidanya harus paling yang meringankan. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan "memang ada satu ketentuan, ketika satu UU itu terjadi perubahan, itu bisa memilih yang meringankan bagi tersangka". Penghapusan frasa "Perbuatan Tidak Menyenangkan" dalam Pasal

335 KUHP yang diajukan Oei Alimin Sukamto Wijaya, putusannya telah dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva bersama hakim MK lainnya dalam sidang PPU, Kamis,(16/1).

Dalam pertimbangannya, MK menghapus frasa tersebut karena perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana di atur dalam Pasal 335 KUHP tidak mengikat hukum. Pasalnya,perbuatan tidak menyenangkan tidak bisa diukur,sehingga dapat menimbulkan peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan pelapor,penyidik, dan jaksa penuntut umum. Sebelum diputus MK, Pasal 335 KUHP berbunyi,” Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Setelah diputus MK, Pasal 335 KUHP menjadi”Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”¹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas mekanisme menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dalam praktik hukum,seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh pemohon. Norma hukum delik

¹<http://www.gatra.com/335-kuhp-diubah-mk-terperkara-diancam-hukuman-teringan-diunduh> tanggal 15 januari 2015

perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya. Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula. Seperti salah satu kasus Adolf Marti Muntaz Hutabarat yang terjadi di Pekanbaru yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Togi Pardomuan Panggabean.

Bahwa ia terdakwa Adolf Marti Muntaz Hutabarat pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dan mengakibatkan Togi Pardomuan Panggabean menjadi malu.

Dengan latar belakang tersebut diatas penulis mencoba mengangkat persoalan yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Putusan No.386.Pid.B/2013/PN.RHL)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada putusan No.386/Pid.B/2013/PN.RHL?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada putusan No.386/Pid.B/2013/PN.RHL.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum.
2. Secara Praktis, penulisan ini berguna untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, JPU, Hakim, Advokat, dan Lembaga Permasyarakatan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.
3. Bagi Diri Sendiri, Penulisan skripsi berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum. Namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.²

² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 33

Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut bahwa bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.³

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁴ Pendapat beberapa ahli yang ditemukan penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*” sebagai berikut ;

N.E Algra⁵ menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” berarti; *Toerekenbaarheid* diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq.kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano⁶ menyatakan: *Teorekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.

Sudarto⁷ menyatakan; Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus

³ *Ibid*

⁴ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP 2004

⁵ NE Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 570.

⁶ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 204.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Bahan Kuliah FH Undip, 1987, hlm. 85.

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Moelyatno⁸ menyatakan;

Bahwa ajaran Kontorowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, Perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain “*actus non facit reum nisi rea*’ (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asa ini berlaku ialah andaikan sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini di anut, yaitu aliran *indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan , sebagai berikut;

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum *deteminis* (penganut *determinis*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah peransang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

⁸ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23, sebagaimana dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 115.

⁹ Sudarto, *op cit*, hlm. 87.

Indonesia sebagai penganut system civil law, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktikanya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau system pertanggungjawaban pidana. Kecenderungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model system pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*.

Barda Nawawi Arief, menyatakan pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*kontradiksi*), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.¹⁰

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan(alasan pemaaf)

1. Kemampuan Bertanggungjawab

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 112-113

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni; pertama, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹¹

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.¹²

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh

¹¹ Sutrisna, I Gusti Bagus "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 78

¹² *Ibid*

memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.

3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹³

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹⁴

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya.¹⁵ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁶

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah:¹⁷

1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum

60-61 ¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm.

¹⁴ Sutrisna, I Gusti Bagus, *Op.Cit*, hlm.79

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*. hlm 83

¹⁷ Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum.. Op. Cit.*, hlm. 165

2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan. KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab. Disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan anatara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.¹⁸

2. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sudarto¹⁹ juga menyatakan hal yang sama, bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*” (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 83

¹⁹ Sudarto. *Hukum pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1998), hlm.

Selanjutnya sudarto menyatakan bahwa berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *green straf zonder schuld* atau *nulla poene sine culpa*). ”Culpa” disini dalam arti luas.meliputi juga kesengajaan.²⁰ Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut patut dicela.

Roeslan Saleh menyatakan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya,sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian. Selanjutnya Roeslan Saleh²¹ menyatakan : “Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan, yaitu ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan batin daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada atau tidak ada kesalahan.”

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, *Green straf zonder schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin “*actus non facit reum nisi mind is guilty*” (or act does not make person guilty unless his mind is guilty). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.²²

Bahkan membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh idema.²³ Selanjutnya asas kesalahan adalah asas

²⁰ *Ibid*

²¹ Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm. 77

²² Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,1983), hlm. 25

²³ Sudarto, Op Cit. hlm. 86

fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana, tetapi harus didasari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif²⁴

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.²⁵ Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan.²⁶

Kesalahan yang dikenal dalam hukum pidana terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalain (*culpa*). Dalam penjelasan resmi *Memory van Toelichting* (MvT)²⁷, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud *willen en wettens* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.²⁸

²⁴ D. Scaffmeister, N. Keijzer, E. PH Sutorius 1985, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E, Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 82

²⁵ Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT.Pradya Paramita, 1997), hlm. 31

²⁶ Andi Matalatta, dalam J.E. sahetapy, *victimilogy sebuah Bunga rampai* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 19870), hlm. 41-42

²⁷ MvT adalah penjelasan atas WvS (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu penjelasan resmi atas KUHP Belanda. Oleh karena KUHP Belanda kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (untuk Jawa dan Madura) dan kemudian berdasarkan Undang-Undang No.73 Tahun 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, maka MvT sebagai penjelasan dari WvS juga dapat dirujuk sebagai penjelasan terhadap KUHP.

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 291

Sehubungan dengan hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori; pertama, Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam *Die grenze von vorsatz und Fahrlässigkeit* 1903 dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam *Festschrift Giesezen* 1907.²⁹

Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”³⁰

Menurut teori hukum pidana, ada tiga corak atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat dari perbuatan itu diingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan.³¹
2. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelikheids*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.³²

²⁹ Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 239

³⁰ *Ibid*

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm 298

³² Moeljatno (II), *Perbuatan.. Op. Cit.* hlm. 177-178

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewust zijn* atau *dolus eventualis*), merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kemungkinan.³³

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari bangunan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wils theorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat akan melakukan perbuatan pidana.³⁴ Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.³⁵

Dolus eventualis sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.³⁶

3. Alasan Penghapusan Pidana

³³ *ibid*

³⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm 98

³⁵ Moeljatno (II), *Perbuatan..Op. Cit.*, hlm.223

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm.301

Selain adanya kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, tidak adanya alasan penghapus pidana juga merupakan syarat untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya 2 alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembakar.

Adapun tindak dipidanya sipembuat karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

Sementara alasan pembenar, tidak dipidanya sipembuat atas alasan pembenar, karena pada perbuatan yang dilakukannya kehilangan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsure pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuatnya tidak dapat dipidana.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

B.Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana.³⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delik* diberi batasan sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana.³⁸

Pengertian/batasan dari perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para sarjana, yaitu:

- a. Simons, merumuskan bahwa: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schule*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Van Hammel, merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang di rumuskan Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c. Vos, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
- d. Pompe, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.
- e. Moeljatno memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.
- f. Tresna bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan –peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁹
- g. Wirjona Prodjodikoro merumuskan tindak pidanaberarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana⁴⁰

Dari rumusan definisi *strafbaar feit* (tindak pidana) yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah :

³⁷E.Y Kanter dan S.R Sianturi,2002,*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika , Jakarta, hlm. 204.

³⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

³⁹E.Y Kanter dan S.R Sianturi,*Op.,Cit*, hlm. 208-209.

⁴⁰Adami Chazawi,2001, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Grafindo Persada, Jakarta, , hlm 75

perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri yang berdasarkan asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁴¹

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subyektif atau unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu segala sesuatu yang ada dalam hatinya (*mens rea*).⁴²

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam- macam maksud atau *ooggmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

⁴¹E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op., Cit*, hlm. 211.

⁴²P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴³

Unsur obyektif, merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan (*actus rea*) dari pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan bagi seseorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.⁴⁵

Simons membagi tindak pidana dalam dua (2) golongan unsur yaitu : unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schule*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁴⁶

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana, adalah:

1. Perbuatan manusia.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

⁴³*Ibid*, hlm. 193-194.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 193

⁴⁵*Ibid*, hlm. 194.

⁴⁶E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op., Cit*, hlm. 205.

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴⁷

Menurut Jonkers unsur- unsur tindak pidana:

1. Perbuatan.
2. Melawan hukum.
3. Kesalahan.
4. Dipertanggung jawabkan.⁴⁸

C.Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Dalam suatu perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dapat dilakukan penahanan meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴⁹ Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, *perbuatan tidak menyenangkan* dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op., Cit*, hlm.79.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 81.

⁴⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan>

Kualifikasi penahanan seorang tersangka dalam dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan tetap mengacu pada suatu alasan hukum seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam surat perintah penahanannya, instansi yang berkepentingan (penyidik, penuntut umum atau hakim) harus menyebutkan alasan penahanannya. Tanpa penyebutan alasan penahanan, maka penahanan yang dilakukan adalah cacat hukum dan dapat dipraperadilan.

Dalam praktek hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya tidak dilakukan penahanan. Praktek umum ini tidak berarti menyampingkan kewenangan penahanan yang ada pada masing-masing instansi aparaturnya penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau hakim) sebagaimana diatur Pasal 20 KUHAP. Artinya, pada waktu tingkat penyidikan, bisa saja si tersangka tidak dilakukan penahanan namun kemudian di tingkan penuntutan, penuntut umum melakukan penahanan. Kesemuanya itu tergantung pada kondisi “kepentingan” instansi yang mengeluarkan perintah penahanan dimaksud.

Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, “Terkesan” bahwa sifat “**kepentingan untuk melakukan penahanan**” merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan “kewenangan” yang bersifat subjektif pula. Karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah-perintah penahanan dikeluarkan yang tidak sesuai dengan alasan-alasan penahanan sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Untuk mengukur apakah perintah penahanan itu bersifat subjektif atau tidak, umumnya dapat dilihat dalam surat perintah penahanan yang dikeluarkan instansi penegak hukum tersebut. Dalam surat perintah penahanan pada bagian pertimbangannya disebutkan beberapa alasan

penahanan yang seharusnya alasan-alasan penahanan tersebut dipilih dan dicoret oleh penyidik atau penuntut umum yang mengeluarkan perintah penahanan dimaksud dengan mencocokkan alasan yang tersedia. Tanpa adanya pencoretan tersebut maka alasan penahan tersebut adalah alasan yang bersifat subjektif, entah itu subjektif dari si penyidik atau penuntut umum yang mengeluarkan surat perintah penahanan dimaksud atau subjektif yang merucut pada **“kesewenang-wenangan lembaga”**.

Kembali pada konteks perbuatan pidana tidak menyenangkan yang diatur Pasal 335 ayat (1), sesungguhnya konteks perbuatan pidana yang diatur dalam pasal tersebut ada 2 hal yakni perbuatan melawan hak dan pemaksaan memaksa orang dengan penistaan lisan atau tulisan. Dengan memisahkan konteks perbuatan tidak menyenangkan tersebut maka akan didapat suatu jawaban apakah benar penahanan seorang tersangka dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan itu dilakukan atau diterbitkan atau dikeluarkan oleh penyidik atau penuntut umum. Tanpa adanya pemisahan konteks perbuatan si tersangka, maka jelas-jelas, jika si penyidik atau penuntut umum telah bertindak **“subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”** mengeluarkan surat perintah penahanan yang cacat hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan

Sebenarnya, di dalam KUHP Indonesia tidak dikenal kualifikasi tindak pidana sebagai “perbuatan tidak menyenangkan” mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan dengan cara menguraikan unsur-unsur namun tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana. Selengkapny Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Untuk dipahami bersama, “perlakuan tak menyenangkan” hanya merupakan salah satu unsur yang dirumuskan dalam Pasal 335 KUHP dan menjadi tidak tepat jika dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Terlebih jika dilihat bahwa tindak pidana ini ada di dalam Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang dimana nilai yang ingin dilindungi adalah kemerdekaan orang per orang.

Jika melihat unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dasarnya, tindak pidana tersebut diatur untuk melindungi orang yang dipaksa oleh orang lain, secara melawan hukum, untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan menggunakan sarana-sarana berupa:⁵⁰

- a) Memakai kekerasan,
- b) Sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
- c) Memakai ancaman kekerasan, perbuatan lain maupun perbuatan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Sarana-sarana tersebut digunakan oleh pelaku untuk membuat seseorang (korban) berada dalam keadaan terpaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dimana korban tersebut tidak memiliki kehendak/kemerdekaan secara bebas untuk menentukan apakah dirinya akan melakukan atau tidak melakukan tindakan yang disuruh oleh pelaku. Lebih lanjut

Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan:

“Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.”

⁵⁰ Penjelasan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Inilah konsep yang dibangun oleh pembuat KUHP ketika merumuskan unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan menempatkannya di dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang.

D. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “Pidana”, kata pidana memiliki padanan kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbang dan lain sebagainya.⁵¹ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, hal inilah menempatkan hukum pidana sebagai hukum pidana materil.

Berkaitan dengan pemidanaan Sudarto berpendapat sebagai berikut :

Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tapi juga bidang hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim sehingga penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁵²

Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, karena pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.⁵³ Oleh karena itu secara sederhana pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman, penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar pidana.

⁵¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op.,Cit*, hlm. 12.

⁵² P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

⁵³ Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 134.

2. Tujuan pemidanaan

Dewasa ini bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dalam pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.⁵⁴ Dalam praktik pemidanaan modern dipengaruhi oleh lima sasaran pemidanaan, yaitu : retributif, menjadikan terpidana tidak mampu berbuat jahat lagi (*incapacitation*), pencegahan, rehabilitasi, perbaikan korban kejahatan.⁵⁵

P.A.F Lamintang merumuskan tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵⁶

Secara sederhana menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari pemidanaan ada dua macam, yaitu:

- a. Prefentif, pemidanaan bertujuan menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana, baik menakuti orang banyak (*general preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menajalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Refresif, sebagai tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan cara mendidik orang yang melakukan tindak pidana kearah yang lebih baik dan dapat di terima masyarakat.⁵⁷

⁵⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op., Cit*, hlm. 55.

⁵⁵ Amiati Iskandar, *Op., Cit*, hlm. 102

⁵⁶ P.A.F Lamintang, *Op., Cit*, hlm. 23

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit*, hlm. 16

Sebagai mana dipahami bahwa syarat pemidanaan haruslah memenuhi kriteria adanya, yaitu : *Actus reus* berupa : *schuld* (kesalahan); *wederrechtelijk* (melawan hukum), dan *mens rea* berupa : perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.⁵⁹

E. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari (Hoofd Straffen):

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidanan kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan terdiri dari (Bijkomende Straffen):

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

⁵⁸ Indriyanto Seno Adji, *Op., Cit*, hlm. 10

⁵⁹ Herlina Manullang, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm. 66

Di atas telah disebutkan bahwa dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan perbedaan antara kedua yaitu:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat fakultatif maksudnya adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan penjatuhan hukuman tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih).
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.

Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.

Secara rinci kita akan membahas jenis-jenis pidana yang diatur Pasal 10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, semakin banyak pasal yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, contohnya Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP. Diluar KUHP pun ada beberapa Undang-Undang yang mencantumkan pidana mati sebagai ancamannya contohnya Undang-Undang Narkotika (UU No.9 tahun 1976).

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk membinasakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama.

Pada tanggal 11 desember 1977 di *Deklarasi Stockholm*, Amnesti Internasional telah menyerukan penghapusan pidana mati di seluruh dunia. Di Indonesia ada fiat eksekusi dari

presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana mati sakit jiwa atau wanita itu sedang hamil, hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. Pengecualian terhadap di luar KUHP, yaitu dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain. Pada uraian mengenai pidana denda di belakang di katakan bahwa negeri Belanda telah diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

3. Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Khusus Untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak) terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja Negara.

Pada delik dolus tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu pasal di atur tentang unsur sengaja dan culpa seperti pasal 483 dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padananya di Negeri Belanda, yaitu Artikel 418 dan 419 WvS). Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa* contohnya ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut artikel 248 ter WvS). Mengapa ada pidana penjara pada delik *culpa* menurut Vos karena sulitnya menarik garis pemisah antara sengaja dan *culpa*.

Sebenarnya ada contoh yang lebih tepat, dimana hanya ada pidana penjara pada delik *culpa*, yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matiya orang, dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini dipandang lebih ringan bagi orang indonesia, karena bagi mereka pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga .

Perbedaan lebih lanjut, ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat 2 KUHP). Lebih berat bagi orang Indonesia menurut Jonkers, karena umumnya terdiri dari petani, sehingga sulit bekerja di penjara sebagaimana ditentukan dalam peraturan kepenjaraan.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif. Pada zaman Majapahit telah terkenal adanya pidana denda. Begitu pula pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau, dan lain-lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) pun terdapat denda adat semacam itu. Kadang-kadang denda semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku dimana pelanggar hukum itu menjadi anggota. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipukul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut di terapkan. Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh

maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.

Jenis-jenis pidana dalam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan:

- a) Pidana Penjara diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- b) Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada putusan No. 386/Pid.B/2013/PN.RHL.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 386 / Pid. B /2013/PN.RHL.

C. Sumber Bahan Hukum.

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan data skunder. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari:

- a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang atau perpu.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu KUHP No.335 ayat 1 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya:

- a) Rancangan Undang-Undang (RUU)
- b) Hasil penelitian (hukum)
- c) Hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.386/Pid.B/2013.PN.RHL.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif juridis normatif. Analisis ini hanya menggambarkan kasus yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penarikan kesimpulan ini ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif yang berarti, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan.